

|   |   |                           |   |  |
|---|---|---------------------------|---|--|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI</b><br><b>(IAIN) PONOROGO</b><br><i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.iainponorogo.ac.id</i> |                           |   |  |
|   | <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b><br><b>PENELITIAN KOMPETITIF MAHASISWA</b>   |                           |   |  |
| <b>No Dokumen</b><br>IAIN.32.Po/LPM/SOP/04.06.2017                                | <b>Tanggal Pembuatan</b><br>20/06/2017  | <b>Tanggal Revisi</b><br> | <b>Tanggal Implementasi</b><br>01/01/2018 | <b>Disahkan Oleh</b><br>Rektor IAIN Ponorogo |

### 1. TUJUAN

SOP Penelitian Kompetitif Mahasiswa bertujuan untuk:

- 1.1. Meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa melalui kegiatan penelitian;
- 1.2. Memberikan panduan bagi mahasiswa dalam mengakses kegiatan Penelitian Kompetitif Mahasiswa yang dibiayai oleh DIPA IAIN Ponorogo;
- 1.3. Memberikan panduan prosedur kegiatan Penelitian Kompetitif Mahasiswa IAIN Ponorogo.

### 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Persyaratan pendaftaran penelitian kompetitif mahasiswa
- 2.2. Prosedur penelitian kompetitif mahasiswa IAIN Ponorogo
- 2.3. Pihak-pihak terkait dengan penelitian kompetitif mahasiswa IAIN Ponorogo

### 3. REFERENSI

- 3.1. Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ponorogo
- 3.2. RKAL DIPA IAIN Ponorogo

### 4. DEFINISI

- 4.1. Penelitian Kompetitif Mahasiswa adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo yang dibiayai oleh DIPA dan dikelola oleh LPPM IAIN Ponorogo.
- 4.2. Seleksi administrasi dan akademik adalah proses penilaian kelayakan administrasi dan akademik atas proposal yang diusulkan oleh mahasiswa.
- 4.3. Penandatanganan MoU adalah tahapan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian mahasiswa atas pekerjaan penelitian yang akan dibiayai.
- 4.4. *Progress report* adalah kegiatan monitoring atas pekerjaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswa.
- 4.5. Konferensi hasil penelitian adalah seminar atas hasil penelitian setelah yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian kepada Puslit.

### 5. PENGGUNA

- 5.1. LPPM
- 5.2. Mahasiswa

### 6. KETENTUAN UMUM

Ketentuan Penelitian mahasiswa IAIN Ponorogo adalah:

- 6.1. Penelitian ini dapat dilakukan oleh minimal 2 mahasiswa dan maksimal 5 mahasiswa S1 yang aktif (tidak sedang cuti kuliah) semua jurusan dengan batas minimal semester IV dan maksimal semester VIII dengan IPK 3,00;
  - 6.1.2. Penelitian dapat dilakukan lintas jurusan, program studi;
  - 6.1.3. Isu dan topik penelitian bukan topik yang diangkat sebagai topik penelitian skripsi;
  - 6.1.4. Ketua Tim menyertakan surat rekomendasi dari ketua Program Studinya;
  - 6.1.5. Peneliti mengangkat seorang pembimbing dari unsur dosen dengan angkat minimal Lektor atau bergelar Master;





- 6.1.6. Apabila proposal diterima, peneliti bersedia mengikuti pelatihan riset yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian.





## **7. PROSEDUR KEGIATAN**







### **7.1. Uraian Prosedur Kegiatan**

- 7.1.1. Pusat Penelitian mengumumkan tentang penelitian kompetitif mahasiswa melalui fakultas, program studi, *website* maupun sosialisasi langsung kepada mahasiswa IAIN Ponorogo paling lambat seminggu sebelum pengajuan proposal penelitian.
- 7.1.2. Mahasiswa mendaftarkan proposal penelitian ke Pusat Penelitian IAIN Ponorogo dalam jangka waktu 3 bulan setelah pengumuman penelitian dikeluarkan oleh Pusat Penelitian IAIN Ponorogo.
- 7.1.3. Proposal akan dinilai oleh tim *reviewer* baik secara administratif maupun akademik untuk menentukan kelayakan proposal penelitian paling lambat dua minggu setelah penutupan/ *deadline* pengumpulan proposal penelitian di Pusat Penelitian IAIN Ponorogo.
- 7.1.4. Proposal penelitian yang diterima akan diumumkan melalui *website* dan surat-menyurat ke calon peneliti paling lambat seminggu setelah dikeluarkannya SK Penerimaan proposal penelitian.
- 7.1.5. Selanjutnya dalam waktu satu minggu peneliti diminta untuk menandatangani MoU dan pakta integritas.
- 7.1.6. Mahasiswa melakukan penelitian berlangsung selama 4-6 bulan.
- 7.1.7. Pada pertengahan penelitian akan dilakukan monitoring dan evaluasi/ *progress report* minimal dua kali oleh tim dari Pusat Penelitian IAIN Ponorogo.
- 7.1.8. Setelah penelitian selesai, hasil penelitian diserahkan ke LPPM IAIN Ponorogo pada waktu yang telah ditentukan

### 8. FLOWCHART / ALUR KERJA

| No | Aktivitas  | Pelaksana   |  |  | Mutu Baku |          |   |
|----|--|---|--|--|-----------|----------|---|
|    |  | Pusat Penelitian  | Mahasiswa  | Tim Reviewer   | syarat    | Waktu    | output                                  |
| 1  | Pusat penelitian mengumumkan tentang penelitian kompetitif mahasiswa melalui fakultas, program studi, website maupun sosialisasi langsung kepada mahasiswa IAIN Ponorogo paling lambat seminggu sebelum pengajuan proposal penelitian                  |    |  |  |           | 1 minggu | Pengumuman penelitian pusat penelitian  |
| 2  | Mahasiswa mendaftarkan proposal penelitian ke pusat penelitian IAIN Ponorogo dalam jangka waktu 3 bulan setelah pengumuman penelitian dikeluarkan oleh pusat penelitian IAIN Ponorogo  |   |  |  |           | 3 bulan  | Proposal penelitian mahasiswa           |
| 3  | Proposal akan dinilai oleh tim reviewer baik secara administratif maupun akademik untuk menentukan kelayakan proposal penelitian paling lambat dua minggu setelah penutupan/deadline pengumpulan proposal penelitian di pusat penelitian IAIN Ponorogo |   |  |  |           | 2 minggu | Nilai proposal penelitian               |
| 4  | Proposal penelitian yang diterima akan diumumkan melalui website dan surat menyurat ke calon peneliti paling lambat seminggu setelah   |  |  |  |           | 1 minggu | Pengumuman penerima proposal penelitian |



|   |  |   |   |   |  |           |                          |
|---|--|---|---|---|--|-----------|--------------------------|
|   | dikeluarkannya SK penerimaan proposal penelitian   |   |   |   |  |           |                          |
| 5 | Selanjutnya dalam waktu satu minggu peneliti diminta untuk menandatangani MoU dan pakta integritas   |   |    |   |  | 1 minggu  | MoU dan pakta integritas |
| 6 | Mahasiswa melakukan penelitian berlangsung selama 4-6 bulan  |   |    |   |  | 4-6 bulan | Hasil penelitian         |
| 7 | Pada pertengahan penelitian akan dilakukan monitoring dan evaluasi progress report minimal dua kali oleh tim dari pusat penelitian IAIN Ponorogo |   |    |   |  | 2 kali    | <i>Progress report</i>   |
| 8 | Setelah penelitian selesai, hasil penelitian diserahkan ke LPPM IAIN Ponorogo pada waktu yang telah ditentukan                                   |  |  |  |  | 1 minggu  | Hasil penelitian         |

## 9. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 9.1. Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ponorogo
- 9.2. RKAL DIPA IAIN Ponorogo